



No. 029/FORE-CORSEC/XII/2025

Jakarta, 01 Desember 2025

Kepada Yth./To
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

dan/*and*,

Kepada Yth./To
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Rill
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek, Menara I
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal/*Subject* : Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi PT Fore Kopi Indonesia Tbk ("**Perseroan**") /
*Disclosure of Affiliate Transaction of PT Fore Kopi Indonesia Tbk (the "**Company**")*

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42 Tahun 2020**"), bersama dengan surat ini Perseroan sampaikan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi sebagai berikut:

*In compliance with the provisions of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**POJK 42/2020**"), the Company hereby discloses information regarding an affiliated transaction as follows:*



1.	Tanggal kejadian	01 Desember 2025
2.	Objek Transaksi	Jual beli barang antara PT Fore Bakery Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat ("FBI") dan Perseroan, berupa mesin dan peralatan untuk kegiatan operasional rumah minum/kafe (untuk selanjutnya disebut sebagai "Transaksi Afiliasi").
3.	Uraian Informasi	a. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 01 Desember 2025 yang ditandatangani oleh dan antara Perseroan dan FBI dengan total nilai transaksi sebesar Rp146.433.000,- (seratus tiga empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tiga juta Rupiah). b. Nama pihak yang melakukan Transaksi Afiliasi dan hubungan dengan Perseroan: Perseroan dengan FBI dimana FBI adalah perusahaan anak dari Perseroan c. Sifat hubungan afiliasi: FBI merupakan perusahaan anak dari Perseroan yang dimiliki dengan kepemilikan saham sebesar 99,955% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima lima persen). Selain itu, adanya kesamaan anggota manajemen di Perseroan dan FBI, yaitu: • Tuan Rizky Ardian menjabat

1.	<i>Date of Event</i>	<i>01 Desember 2025</i>
2.	<i>Transaction Object</i>	<i>Sale and purchase of goods between PT Fore Bakery Indonesia, a limited liability company established under the law of Republic of Indonesia, domiciled in Central Jakarta ("FBI") and the Company, in the form of machinery and equipment for cafe/beverage shop operational activities (hereinafter referred to as the "Affiliate Transaction").</i>
3.	<i>Description of Information</i>	<i>a. Based on the Sale and Purchase Agreement dated 01 December 2025 entered into and between the Company and FBI with the total transaction value of Rp146.433.000,- (one hundred forty-six million four hundred thirty-three thousand Rupiah).</i> <i>b. Name of parties conducting transactions and relations with the Company: the Company with FBI, whereby FBI is a subsidiary of the Company.</i> <i>c. Nature of Affiliation: FBI is a subsidiary of the Company in which the Company holds 99.955% (ninety-nine point nine five five percent) of the shares.</i> <i>In addition, there are shared management personnel between the Company and FBI, namely:</i>



		sebagai Direktur Perseroan sekaligus Komisaris di FBI; dan • Nyonya Tjhong Pie Chen menjabat sebagai Direktur Perseroan sekaligus Direktur di FBI.
4.	Alasan dan Pertimbangan Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi	Transaksi Afiliasi dilakukan antara Perseroan dan FBI untuk mendukung kegiatan operasional usaha Perseroan, juga merupakan bagian dari pengelolaan aset dalam lingkup grup usaha Perseroan yang mana diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan.

Transaksi Afiliasi ini tidak memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 42 Tahun 2020 sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur di dalam POJK 42 Tahun 2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material terkait dengan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud di atas telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

		• Mr. Rizky Ardian serves as a Director of the Company and the Commissioner of FBI; and • Mrs. Tjhong Pie Chen serves as a Director of the Company and the Director of FBI.
4.	<i>Reasons and Considerations the Company conducts Affiliated Transaction</i>	<i>The Affiliated Transaction is carried out between the Company and FBI to support the Company's business operations and also forms part of the asset management within the Company's group, which is expected to enhance efficiency and contribute positively to the Company's performance.</i>

This affiliated transaction does not constitute a Conflict of Interest as defined under POJK 42/2020 and therefore does not require any approval from independent shareholders in a General Meeting of Shareholders as regulated in POJK 42/2020.

The Board of Directors and the Board of Commissioners, affirms that all material information relating to the aforementioned affiliated transaction has been fully disclosed and is not misleading.

Thus, we hereby convey this information. Thank you for your attention.



Hormat kami, / *Yours sincerely,*
PT Fore Kopi Indonesia Tbk

Denny Ngadimin
Sekretaris Perusahaan/ *Corporate Secretary*